



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

KERAMBA JARING APUNG HDPE

STANDAR PELAYANAN

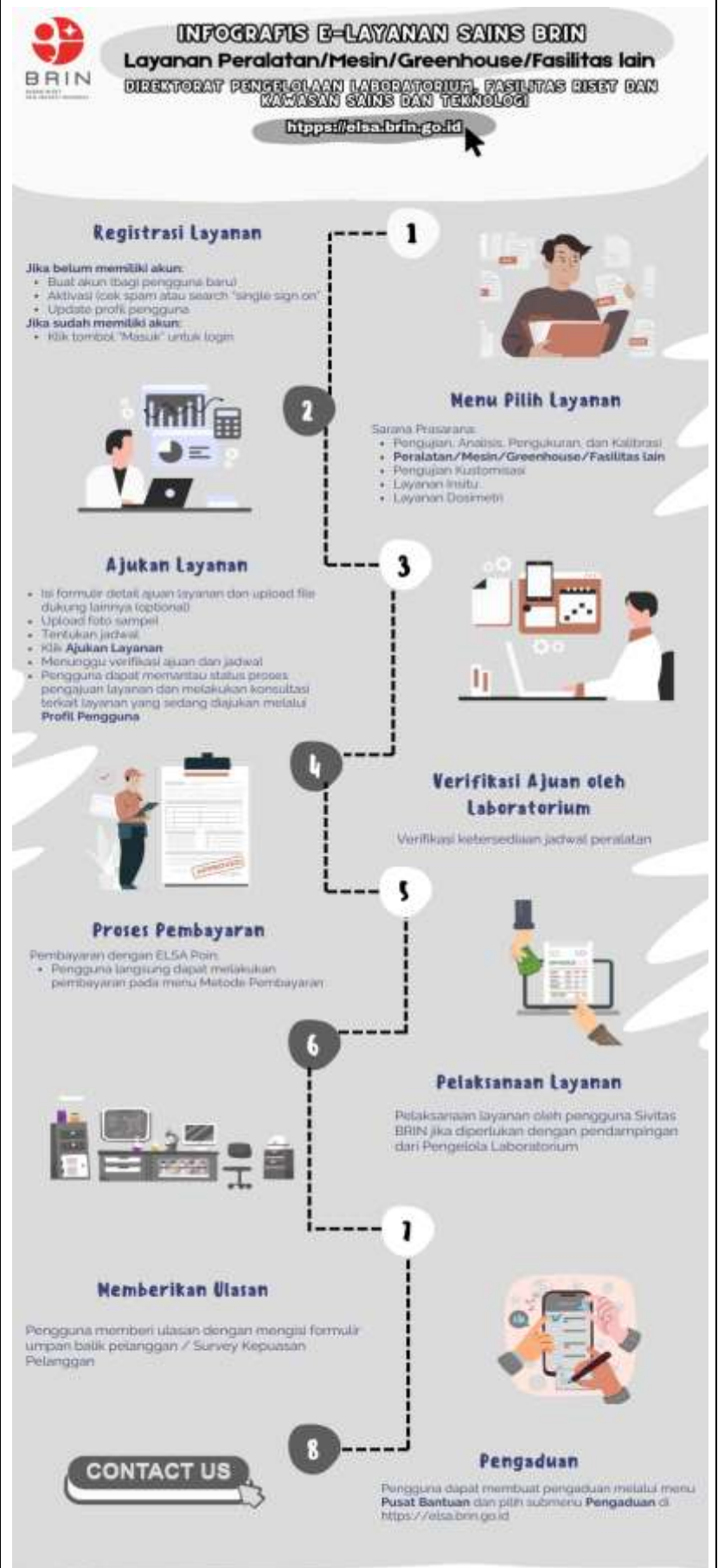
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN KERAMBA JARING APUNG HDPE

Keramba Jaring Apung HDPE merupakan unit budidaya perikanan yang mengapung di permukaan air.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Penggunaan keramba jaring apung wajib mengikuti Instruksi Kerja Pengoperasian fasilitas dengan baik, benar dan aman. Persyaratan penggunaan keramba jaring apung : • Pengguna memiliki biota yang akan digunakan • Pengguna wajib mematuhi protokol Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). • Penggunaan wajib mendokumentasikan dalam: Logbook pemakaian fasilitas keramba jaring apung • Bertanggung jawab untuk memperbaiki atas kerusakan fasilitas jika terjadi akibat kelalaian. Spesifikasi keramba jaring apung HDPE: Terdiri dari sejumlah alat apung <i>Prime Grade High Density Polyethylene</i> (HDPE) dengan anti-UV berbentuk silindris yang dihubungkan dengan sejumlah komponen penghubung monoblok. Komponen penghubung monoblok terbuat dari <i>Prime Grade Polyethylene (PE)</i> dengan anti-UV campuran khusus sehingga lentur dalam menghadapi ombak di laut. Penyambungan antar alat apung dan komponen penghubung menggunakan baut <i>Stainless Steel</i> grade 316 (anti korosi tingkat tinggi) dilengkapi dengan ring ganda dan baut kategori <i>nylon lock nut</i> yang anti longgar.

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



PELAYANAN KERAMBA JARING APUNG HDPE

Keramba Jaring Apung HDPE merupakan unit budidaya perikanan yang mengapung di permukaan air untuk kegiatan riset kelautan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (06. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS.pdf - .:Awan-Pusdatin-BRIN:.) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Keramba Jaring Apung 4. Prosedur penggunaan Keramba Jaring Apung 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat (07. Prosedur Penerbitan Laporan dan-atau Sertifikat.pdf - .:Awan-Pusdatin-BRIN:.) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (08. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan.pdf - .:Awan-Pusdatin-BRIN:.) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu penggunaan keramba jaring apung ditetapkan per bulan dihitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati.
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Jasa penggunaan Keramba Jaring Apung : Rp. 100.000/bulan/kolom
5	Produk Pelayanan	Sewa alat
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja.

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN KERAMBA JARING APUNG HDPE

Keramba Jaring Apung HDPE merupakan unit budidaya perikanan yang mengapung di permukaan air untuk kegiatan riset kelautan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

2	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	Sarana/ Prasarana Layanan: 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Jaringan Internet/ Wifi 3. Sarana penggunaan: Keramba Jaring Apung												
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: Mencakup kombinasi kemampuan teknis, pemahaman biosekuriti, keterampilan operasional, dan keselamatan kerja, yang diperlukan agar layanan berjalan efisien, aman, dan sesuai standar.												
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat												
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari: <table border="1"> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah(orang)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pelaksana</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr> </table>	No	Jabatan	Jumlah(orang)	1	Manajer	1	2	Pelaksana	2	Jumlah Pelaksana Pelayanan		3
No	Jabatan	Jumlah(orang)												
1	Manajer	1												
2	Pelaksana	2												
Jumlah Pelaksana Pelayanan		3												
6	Jaminan Pelayanan	Komitmen atau standar mutu layanan yang diberikan kepada pengguna jasa untuk memastikan bahwa penggunaan keramba jaring apung dapat mendukung kegiatan budidaya laut secara optimal, aman, dan efisien.												
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Komitmen dan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aspek teknis, lingkungan, dan operasional yaitu: aman bagi pengguna, aman bagi organisme yang dibudidayakan dan tidak menimbulkan risiko kecelakaan, pencemaran, atau kerusakan sarana.												
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen												

Jakarta, 03 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.